



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

FAROK, laki-laki, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Singaraja 25 April 1981, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Hasanudin No 26 Keurahan Kampung Kajian Kecamatan dan kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sgr dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 April 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5108-LT-030222020-0041, tertanggal 03 Pebruari 2020
2. Bahwa pada saat pemohon mengambil akta kelahiran di catatan sipil pemohon tidak mengecek akta kelahiran tersebut sehingga setelah pemohon mempergunakan akta tersebut ternyata ada perbedaan nama, tanggal lahir, dan nama orang tua, dalam akta yang di terbitkan oleh catatn sipil dimana dalam akta kelahiran pemohon Nomor. 5108-LT-030222020-0041, tertanggal 03 Pebruari 2020 tertulis nama FAROK dengan tangal lahir 25 April 1981 dengan nama orang tua MUHAMMAD ALI dan HJ SITI MUJAYANAH yang seharusnya FARUK dengan tanggal lahir 24 Januari 1981 dengan nama orang tua ALI YAFE'I dan ibu HJ.MUJNAH LAHJI sesuai dengan ijasah, Buku nikah dan surat keterangan Pemohon
3. Bahwa oleh karna perbedaan tersebut pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut kepada ketua pengadilan negeri singaraja

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti akta kelahiran pemohon Nomor. 5108-LT-030222020-0041, tertanggal 03 Pebruari 2020 tertulis nama FAROK dengan tangal lahir 25 April 1981 dengan nama orang tua MUHAMMAD ALI dan HJ SITI MUJAYANAH yang seharusnya FARUK dengan tanggal lahir 24 Januari 1981 dengan nama orang tua ALI YAFE'I dan ibu HJ.MUJNAH LAHJI sesuai dengan ijasah, Buku nikah dan surat keterangan Pemohon
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan namun pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir dipersidangan tiga kali berturut-turut atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Elektronik tertanggal 1 April 2020 dan tertanggal 8 April 2020 ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon ini tanpa alasan yang sah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Hakim berpendapat permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sgr dicoret dari register dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatat perihal pencoretan tersebut dalam register perkara yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo tersebut telah coret maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sgr tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sgr ini dalam buku register perkara perdata yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 10 Maret 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Made Ari Kurniawan S. H.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	-
4.	PNBP	: Rp.	10.000,-
5.	Materai	: Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-+

Rp. 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sgr